

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1887 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) huruf a Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016, perlu ditetapkan Standar Upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Standar Satuan Biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Standar Satuan Harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
- 9. Peraturan Gubernur Nomor 212 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 249 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PENYEDIA JASA LAINNYA ORANG PERORANGAN.

KESATU

Menetapkan standar satuan harga Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan beserta koefisien biaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan standar upah Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan dengan perhitungan hasil perkalian antara koefisien biaya dengan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun berjalan.

KETIGA

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan harga tertinggi yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEEMPAT

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dianggarkan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah pada Kelompok Belanja Langsung dengan kode rekening 5.2.2.03.79 yaitu Belanja Jasa Petugas Penunjang Kegiatan Kantor/Lapangan (Kontrak Perorangan).

KELIMA

Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai dipergunakan untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

KEENAM

Dalam hal telah ditetapkan Keputusan Gubernur standar satuan harga yang nama jabatan dan klasifikasinya sama dengan Keputusan Gubernur ini atau standar satuan harga yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 lebih tinggi, maka pelaksanaannya sesuai Keputusan Gubernur ini.

KETUJUH

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan:

- 1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekertaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
- 4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- 5. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

1887 TAHUN 2017

Tanggal 11 Oktober 2017

Tabel 1 RUMPUN JABATAN TENAGA LAPANGAN UMUM

No	Nama Jabatan		Klasifikasi	Koefisien Biaya (UMP)
· 1	Petugas Mekanikal Elektrikal	а	Gedung Kantor	1,00
		b	Bengkel	1,00
		С	Instalasi Lampu Jalan	1,00
			dan Taman Kota	, ,
		d	Lift	1,00
		d	Teknik Penerangan Jalan	1,00
		е	Rumah Susun :	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	·		i. Blok	1,00
			ii. Tower	1,00
	·	f	Petugas Uji Kendaraan	1,00
			Bermotor (KIR)	1,00
2	Petugas Kebersihan Dalam	а	Gedung Kantor	1,00
•	Gedung	b	Rumah Susun :	
			i. Blok	1,00
		-	ii. Tower	1,00
		С	RSU Kelas D	
			i. Ruang Tunggu,	1,00
		'	Ruang Administrasi,	2,00
*			Ruang Umum Lainnya	
			ii. Ruang Poli dan	1,00
		ļ	Rawat Inap	
			iii. Ruang Steril	1,00
		d	Puskesmas Kecamatan	1,00
		е	Ruang Tunggu, Ruang	1,00
			Administrasi, Ruang	
			Umum Lainnya	
		f	Ruang Poli	1,00
		g	Ruang Steril	1,00
		h	Puskesmas Kelurahan	1,00
3	Petugas Kebersihan Luar Gedung	а	Pekarangan Gedung	1,00
		1	Kantor	
		b	Jalan raya	1,00
		С	Kali/Waduk/Pesisir Laut	1,00
		d	TPU	1,00
		e	Rumah Susun	1,00
		f	Truk Angkut Bibit	1,00
			Pohon	

05	ID 4	T	·	1
25	0 1			1,00
1	Kependudukan dan Catatan Sipil		,	
26	Petugas Pelelangan			1,00
2.7				1,00
28				1,30
	Konsultasi (Call Center)			1,00
29				1.00
30			DI di	1,00
30	Pekerja Penanganan Lalu Lintas	a	Plotingan	1,00
	√ .	b	U-Turn	1,00
	·	С	Penindakan	1,00
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	d	Penderekan	1,00
31	Petugas mesin cetak papan segel			1,00
32	Petugas Pelayanan, Pengawasan			1,00
	dan Pengendalian Sosial			1,00
1				
33	Petugas Pelayanan Sosial pada		Apole torlantan (Dalita)	1.00
33	Panti Sosial	a.	Anak terlantar (Balita)	1,00
	raiiu busiai		A 1	
Ì		b	Anak terlantar/ anak	1,00
·			jalan (Selain Balita)	,
	·	C.	Lanjut usia terlantar	1,00
		d	Disabilitas netra	1,00
		е	Psikotik terlantar	1,00
		f	Penyandang Masalah	1,00
		•	Kesejahteraan Sosial	1,00
1			1 -	
			(PMKS)	
		g	Wanita Tuna Susila	1,00
		h	Korban	1,00
-			penyalahgunaan	
1			narkoba	
		i	Tuna wisma dan tuna	1,00
			karya	_,
		j	Korban tindak	1,00
			kekerasan dan orang	1,00
		1,-	terlantar	1.00
		<u>k</u>	Disabilitas tubuh	1,00
		1	Disabilitas intelektual	1,00
		m	Remaja bermasalah	1,00
<u></u>			sosial	
34	j si			1,00
	Umum			
35	Petugas Penanganan	а	Tipe A	1,00
	Penanggulangan Kebakaran	b	Tipe B	1,00
1		С	Tipe C	1,00
		d	Kepulauan Seribu	
36	Teknisi Jaringan CCTV Pompa	<u>u</u>	reputation bellou	1,00
-	Air			1,00
37	Juru Gambar			
	Petugas Reverse Osmosis (RO)			1,20
1 30	Includes reverse Osmosis (RO)			1,00
	Deta we will be a second			
38	Petugas Intalasi Pengolahan Limbah (IPAL)			1,00

				<u> </u>
		g	Truk Tangki Air	1,00
			(Kru/Penyiram Taman)	
			<u> </u>	
		h	Truk Sampah (kru)	1,00
		i	Saringan Sampah	1,00
		i	Timbangan SPA	1,00
		k	Hopper/Compact SPA	1,00
4	Petugas Keamanan	a	Rawan	
	,	b	Sedang	1,00
		C	Biasa	1,00
		d		1,00
5	Pramu Pimpinan		Kolam Renang	1,00
	Trama i mipinari	a	Gubernur	1,00
		b	Wakil Gubernur	1,00
		C	Deputi Gubernur	1,00
	D-to-read D	d	Sekretaris Daerah	1,00
6	Petugas Pemulasaran Jenazah			1,00
7	Pengemudi	a	Kendaraan Operasional	1,00
	·		Lapangan SIM A	•
		b	Kendaraan Operasional	1,00
			Lapangan SIM B	, 1,00
		C	Alat berat	1.05
8	Juru Mudi Kapal (Kapal Pemda)		That beldt	1,25
9	Petugas Kapal (Kapal Pemda)			1,50
10	Perawat Taman dan Pohon	a	Taman	1,00
		b	Hutan kota	1,00
				1,00
	j·	d	Hutan mangrove	1,00
11	Petugas Penunjang Operasional	+ u	Penopingan	1,00
- 1	Pelayanan Pemakaman		·	1,00
	l clayanan Femakaman			
12	Petugas Pengiriman	 		
13		-		1,00
10	Petugas Antar Jemput Izin			1,65
14	Bermotor (AJIB)	ļ		
14				1,00
1 =	front office)	ļ		
	Laboran	ļ		1,00
	Petugas Penunjang Juru Ukur	<u> </u>		1,40
	Petugas Perawat Satwa			1,10
18	Petugas Pompa Air	a	Tipe A	1,10
		b	Tipe B	1,10
10		С	Tipe C	1,10
	Petugas Pompo Undomosa	1		1,10
19	Petugas Pompa Underpass			
20	Petugas Pemeliharaan Simpang		·	1,00
20	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang			1,00
20	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Petugas Pemeliharaan Jalan dan	a	Dinas	
20	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang	a b	Dinas Sudin dan Kecamatan	1,00 1,00 1,00
21	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Petugas Pemeliharaan			1,00 1,00
21	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Petugas Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan			1,00
202122	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Petugas Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan dan Jaringan Utilitas (Dinas)			1,00 1,00
20212223	Petugas Pemeliharaan Simpang Jalan Tak Sebidang Petugas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Petugas Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan			1,00 1,00

Tabel 2
RUMPUN JABATAN TENAGA TEKNIS

No	Nama Jabatan			Koefisien Biaya (UMP)
1	Petugas Kesehatan Satwa			1,50
2	Petugas Community Manager			1,50
. 3	Petugas Site Office Manager (SPV)			2,00
4	Petugas Geographics Information			1,30
5	Petugas Informasi Bencana (So1 c	lan S	SO2)	1,30
6	Pengolah data Pengukuran	a	Pengolah data Pengukuran Kelas A	2,00
		b	Pengolah data	1,80
			Pengukuran Kelas B	1,00
-		С	Pengolah data Pengukuran Kelas C	1,60
7	Arsitek Perizinan	 	1 oliganaran Kelas C	0.70
8	Inspektur Bangunan	-	·	3,70
9	Juru Ukur	a	Juru Ukur Kelas A	3,70
,		b	Juru Ukur Kelas B - Tingkat Ahli	2,60
		С	Juru Ukur Kelas B -	2,00
		d	Tingkat Terampil Juru Ukur Kelas C -	2,00
			Tingkat Ahli	2,00
		е	Juru Ukur Kelas C -	1,80
ł			Tingkat Terampil	
10	Potrago Cos A P 1 4	f	Juru Ukur Kelas D	1,70
10	Petugas Customer Relation			1,60

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

DJAROT SAIFUL HIDAYAT